



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1470, 2017

LAN. *Road Map*. Tahun 2015-2019. Perubahan.

PERATURAN KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA

NOMOR 20 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA

NOMOR 13 TAHUN 2015 TENTANG *ROAD MAP* REFORMASI BIROKRASI

LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA TAHUN 2015-2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA,

Menimbang : a. bahwa untuk percepatan dan optimalisasi pelaksanaan reformasi birokrasi, perlu mengubah Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 13 Tahun 2015 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Lembaga Administrasi Negara Tahun 2015-2019;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Perubahan atas Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 13 Tahun 2015 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Lembaga Administrasi Negara Tahun 2015-2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 6. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 7. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2013 tentang Lembaga Administrasi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 127);
 8. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
 9. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 14 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Administrasi Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1245);
 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2015 - 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 985);
 11. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 13 Tahun 2015 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Lembaga Administrasi Negara Tahun 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1108);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA NOMOR 13 TAHUN 2015 TENTANG *ROAD MAP* REFORMASI BIROKRASI LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA TAHUN 2015 - 2019.

Pasal I

Lampiran Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 13 Tahun 2015 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Lembaga Administrasi Negara Tahun 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1108) diubah, sehingga menjadi tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Lembaga ini.

Pasal II

Peraturan Kepala Lembaga ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 19 Juni 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Lembaga ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Juni 2017

KEPALA
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA,

ttd

ADI SURYANTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 24 Oktober 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
 PERATURAN KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
 NOMOR 20 TAHUN 2017
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA LEMBAGA
 ADMINISTRASI NEGARA NOMOR 13 TAHUN 2015
 TENTANG ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI
 REFORMASI BIROKRASI LEMBAGA ADMINISTRASI
 NEGARA TAHUN 2015-2019

AREA : MENTAL APARATUR

No	Kegiatan	Pelaksanaan			Indikator Keberhasilan	Penanggung Jawab
		2017	2018	2019		
1	Pemantauan dan Evaluasi RB				Keselarasan pelaksanaan road map RB dan implementasinya	Inspektorat
2	Internalisasi nilai-nilai LAN**				Tingkat pemahaman pegawai atas nilai-nilai LAN	Inspektorat
3	Pengembangan komunikasi dan sosialisasi RB				Tingkat pengetahuan pegawai atas pelaksanaan RB di LAN	Inspektorat
4	Penguatan nilai kebangsaan dan spiritualitas pegawai LAN				Kemanfaatan aktivitas penguatan nilai kebangsaan	Bagian SDM

					dan spiritualitas pegawai	
--	--	--	--	--	---------------------------	--

AREA: PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

No	Kegiatan	Pelaksanaan			Indikator Keberhasilan	Penanggung Jawab
		2017	2018	2019		
1	Pengembangan program regulasi LAN (Proreg LAN)**				Efektivitas implementasi Proreg LAN	Bagian Hukum dan Organisasi
2	Review peraturan perundang-undangan di lingkungan LAN				Keselarasan peraturan perundang-undangan di lingkungan LAN dengan produk hukum internal dan eksternal	Bagian Hukum dan Organisasi
3	Pengembangan sistem informasi harmonisasi peraturan perundang-undangan				Ketersediaan sistem informasi untuk harmonisasi peraturan perundang-undangan	Bagian Hukum dan Organisasi

AREA: PENATAAN KELEMBAGAAN

No	Kegiatan	Pelaksanaan			Indikator Keberhasilan	Penanggung Jawab
		2017	2018	2019		
1	Review kelembagaan terkait ketepatan fungsi dan ukuran; jenjang organisasi; potensi				Ketersediaan hasil review kelembagaan	Bagian Hukum dan Organisasi